

Pemahaman Progresif tentang Hak Perempuan atas Waris, Kepemilikan Tanah, dan Kepemilikan Harta Benda lainnya

Beberapa Istilah Penting terkait dengan Hak Perempuan atas Waris dan Kepemilikan Tanah:

- ✚ Ahli waris : orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan pewaris
- ✚ Mahr : pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan
- ✚ Badan Pertanahan Nasional : Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan
- ✚ Harta Bawaan : harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri, asal harta dari hadiah maupun warisan
- ✚ Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah : harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan menjadi hak milik keduanya selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun
- ✚ Hukum Kewarisan : hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya
- ✚ Harta Peninggalan : harta yang ditinggalkan oleh pewaris dalam berbagai bentuk yang menjadi miliknya maupun hak-haknya
- ✚ Harta Waris : harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat
- ✚ Hibah : pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
- ✚ Hak Pengelolaan tanah : hak memanfaatkan tanah
- ✚ Kantor Pertanahan : unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten/kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah
- ✚ Pewaris : orang yang pada saat meninggalnya meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
- ✚ Pendaftaran Tanah : rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah. Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak miliknya.
- ✚ Pejabat Pembuat Akta Tanah : pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta-akta tanah tertentu
- ✚ Sertifikat : surat tanda bukti hak milik hasil dari pendaftaran tanah

Siapa yang berhak menerima Waris ?

Menurut Hukum Islam, berdasarkan ayat kewarisan Q.S. Al-Nisa:4, menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak bagian atas harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dengan kata lain, seorang anak, baik anak perempuan maupun

anak laki-laki adalah merupakan ahli waris. Ayat kewarisan lainnya yang mendukung pernyataan ini adalah QS 4: 11,12,33,176. .

Menurut Hukum Negara: Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah, yaitu golongan perempuan terdiri dari – ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; dan golongan laki-laki terdiri dari – ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari – janda atau duda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya – anak (perempuan dan/atau laki-laki), ayah, ibu, janda atau duda.

Menurut Adat Minangkabau di Sumatera

Barat; Ahli waris adalah orang-orang yang berhak meneruskan pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai Hak Pakai. Meneruskan pemilikan atau cara-cara peralihan tergantung pada macam harta yang akan dialihkan (harta pusaka, harta bawaan, harta pencaharian, dll) dan ahli waris yang akan melanjutkan (kaum, suku, anak, dll). Semua harta pusaka menjadi milik perempuan dan diwariskan kepada garis keturunan ibu (perempuan), sedangkan pihak laki-laki (dalam hal ini biasanya ninik mamak dan mamak kepala waris) hanya mengatur dan mempertahankan saja.

Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa

Tenggara Barat, perempuan Sasak tidak memiliki hak untuk mewaris harta orangtuanya. Namun saat ini keadaan sudah berubah terutama sejak Mahkamah Agung Indonesia menyatakan dalam putusannya pada tahun 1978 dan diulangi dalam putusan tahun 1985, bahwa hak perempuan dan laki-laki adalah sama dimana perempuan Sasak memiliki hak yang sama dalam mewaris harta orangtuanya, maka sejak saat itu masyarakat adat Sasak sendiri pun mengakui hak perempuan untuk mewaris harta orangtuanya.

Dengan demikian, baik perempuan maupun laki-laki berhak menerima waris dan pendapat yang menyatakan bahwa anak

perempuan tidak berhak menerima waris adalah pendapat yang salah!

Apa yang menjadi Prinsip-Prinsip Pembagian Waris ?

Menurut Hukum Islam; Terdapat 4 prinsip dalam pembagian waris, yaitu (1) Prinsip universal, yaitu terwujudnya system social-budaya-ekonomi dan politik yang setara, bebas dan berkeadilan; (2) Prinsip kerelaan bersama dalam penyelesaian pembagian waris, artinya mendahulukan kesepakatan bersama keluarga dan ahli waris melalui musyawarah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan perdamaian, seiring dengan prinsip pertama dengan melihat berbagai aspek, diantaranya tanggungjawab yang diemban waris serta situasi/kondisi masing-masing ahli waris; (3) Prinsip melindungi hak Perempuan; saat ayat Quran tentang waris turun, pada masa itu situasi dan kondisi perempuan sangat memprihatinkan bukan hanya tidak mendapatkan waris bahkan perempuan menjadi obyek yang diwariskan, ayat waris kemudian turun untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta untuk perempuan; dan (4) Prinsip keadilan untuk perempuan, terbukanya ruang alternative dalam pembagian waris sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Menurut Hukum Negara; Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, atau dengan kata lain pembagian didasarkan pada kesepakatan semua pihak yang bersangkutan, ketika bicara tentang kesepakatan maka tentu rasa keadilan untuk semua pihak yang dikedepankan. Demikian pula aturan negara yang mengatur waris bagi warga non Islam dalam KUHPerdara menyatakan bahwa pembagian dilakukan menurut cara yang dikehendaki oleh para pihak bersama-sama dan tidak dibedakan pembagian waris kepada perempuan maupun laki-laki.

Menurut Adat Minangkabau di Sumatera

Barat; Prinsip umum pembagian waris adalah system pewarisan matrilineal yang berdasarkan asas unilateral,

kolektif, dan asas keutamaan, Asas unilateral adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan ibu; Asas kolektif adalah yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan tetapi suatu kelompok secara bersama-sama; sedangkan Asas keutamaan adalah penerima waris dan/atau penerima peranan mengurus harta pusaka melihat satu pihak lebih berhak dibandingkan yang lain.

Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, Prinsip pembagian waris adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai (soloh, istilah Nusa Tenggara Barat). Kesepakatan damai ini sangat mengikat baik individu yang bersengketa maupun terhadap masyarakat dan oleh karena itu acapkali keputusan 'soloh' mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat karena acapkali dijadikan landasan hukum oleh pengadilan.

Dengan demikian, prinsip pembagian waris adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang damai dan rasa keadilan untuk semua pihak, terutama rasa keadilan untuk perempuan sebagai kelompok yang seringkali diabaikan haknya mendapatkan waris.

Apakah perempuan berhak menerima waris tanah?

Menurut Hukum Islam; tidak ada satu ketentuan yang mengatur tentang siapa yang berhak menerima waris dalam bentuk tertentu. Dengan kata lain, hukum Islam tidak membeda-bedakan perolehan waris untuk perempuan maupun untuk laki-laki.

Menurut Hukum Negara; sama halnya dengan hukum Islam, Hukum Negara tidak membeda-bedakan perolehan waris untuk perempuan maupun laki-laki.

Menurut Adat Minangkabau di Sumatera Barat; waris harta pusaka turun kepada garis kekerabatan ibu (perempuan), umumnya harta pusaka berupa bidang tanah dalam bentuk kebun, persawahan,

hutan, perbukitan, dan rumah. Oleh karena itu sudah barang tentu perempuan berhak menerima waris tanah.

Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, perempuan tidak berhak menerima waris berupa tanah dan rumah, perempuan hanya menerima pemberian dari orangtua mereka berupa alat rumah tangga dan perhiasan; *Mengapa demikian ?* Perempuan dianggap tidak membutuhkan waris tanah dan rumah karena setelah menikah ia akan tinggal bersama suami di tempat keluarga besar suami, dan dianggap seluruh kebutuhan hidupnya telah dipenuhi oleh suami. Namun saat ini keadaan telah berubah, setelah menikah perempuan dan pasangannya dapat memilih akan tinggal dimana; apakah bersama salah satu dari kedua orangtua/keluarga besar mereka atau bahkan tinggal terpisah dengan keduanya. Saat ini baik perempuan (istri) maupun laki-laki (suami) bekerjasama bahu membahu saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena alasan perempuan tidak berhak menerima waris tanah sudah tidak relevan. Kini sama halnya dengan laki-laki perempuan pun berhak mendapatkan waris tanah.

Dengan demikian, baik perempuan maupun laki-laki keduanya berhak menerima waris tanah

Apakah perempuan berhak mengelola tanah ?

Menurut Hukum Islam; Islam mengakui adanya harta milik pribadi perempuan maupun laki-laki, termasuk harta berupa tanah. Perempuan sebagai pemilik tanah berhak untuk mengelola tanahnya sesuai dengan keinginannya; apakah tanah itu akan dikelola sendiri atau dikelola oleh orang lain terserah kepada perempuan itu sendiri sebagai pemilik tanah. Tidak ada satu aturan Islam pun yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh atau haram hukumnya mengelola tanah.

Menurut Hukum Negara; Negara menjamin setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki

hak atas tanah (milik) untuk mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif

Menurut Hukum Adat Minangkabau di

Sumatera Barat; pengaturan dan pengelolaan tanah diserahkan kepada laki-laki (ninik mamak atau mamak kepala waris). Namun, kenyataannya, saat ini banyak perempuan Minang mengelola tanah komunal milik kaum/suku mereka baik sendiri maupun bekerjasama dengan anggota kaum/suku laki-laki yang lain. Apa yang dilakukan oleh para perempuan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran adat. Selain itu, telah berkembangnya kemampuan perempuan dalam mengelola tanah menjadi salah satu bukti bahwa perempuan pun berhak mengelola tanah.

Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa

Tenggara Barat, seperti apa yang dijelaskan pada poin sebelumnya, pada masa lalu perempuan tidak menerima waris tanah, oleh karena itu pada masa lalu perempuan tidak berhak mengelola tanah. Alasan yang melatar belakangi ketentuan adat tersebut adalah diantaranya: pada masa lalu letak dan kondisi tanah/ladang yang digarap tidak memungkinkan untuk dilalui dan digarap oleh perempuan;¹ dan jarak antara ladang dengan tempat tinggal sangat jauh, lalu pilihannya jatuh pada perempuan (istri) tinggal di rumah mengurus rumah dan anak, sedangkan laki-laki (suami) pergi ke ladang. Namun, saat ini, alasan tersebut tidak relevan. Letak ladang dengan tempat tinggal dapat dijangkau dengan mudah baik dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, peran mengurus rumah tangga termasuk di dalamnya mengurus anak dapat dipertukarkan antara istri dan suami. Oleh karena itu maka perempuan pun berhak mengelola tanah.

¹ Pada jaman dulu letak bidang tanah jauh dari tempat tinggal, umumnya berada di tengah hutan, ada juga yang berada di perbukitan. Disamping kondisi jalan yang sulit, letaknya juga sangat jauh hingga memerlukan waktu berhari-hari. Selain itu, konon kabarnya di sepanjang jalan banyak perompak yang tidak segan-segan membunuh orang yang akan pergi berladang ini. Dengan kondisi demikian maka pada saat itu dianggap perempuan tidak mungkin turut serta mengolah tanah.

Dengan demikian, perempuan berhak mengelola tanah dan tidak ada satu alasanpun yang dapat melarang perempuan untuk mengelola tanahnya.

Apakah perempuan dapat membuat sertifikat tanah atas namanya sendiri?

Menurut Hukum Islam; Islam mengakui harta milik pribadi perempuan, seperti yang tertera dalam QS 46:19. Pengakuan ini menjadi dasar bahwa Islam pun tentu memperbolehkan siapapun termasuk perempuan untuk mencantumkan namanya dalam sertifikat (bukti kepemilikan) tanah miliknya.

Menurut Hukum Negara; tidak ada satu aturan pun yang menyatakan hanya laki-laki atau hanya perempuan yang dapat membuat sertifikat tanah. Aturan/hukum negara mengatakan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, dan sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak pemegang hak atas tanah dan hak milik atas tanah. Apabila seorang perempuan merupakan pemegang hak atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah maka ia berhak membuat sertifikat tanah atas namanya sendiri.²

Menurut Adat Minangkabau di Sumatera

Barat; dibedakan menjadi 2 bentuk pemilikan dan penguasaan tanah. Pertama, pemilikan dan penguasaan tanah pribadi (perempuan dan laki-laki) dimana tanah yang dimaksud berasal dari harta pencaharian. Kedua, pemilikan dan penguasaan tanah komunal/ulayat dimana tanah yang dimaksud berasal dari warisan turun temurun berdasarkan sistem matrilineal (diwariskan atas dasar garis keturunan ibu (perempuan)). Untuk yang pertama ketentuan berhak/tidaknya perempuan membuat sertifikat sama dengan hukum negara. Untuk yang kedua, bukti kepemilikan (sertifikat) tanah ulayat dibuktikan dengan surat 'keterangan kepemilikan tanah ulayat/kaum' tidak berdasarkan atas nama pribadi,

² Mengacu pada PP No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 31-32 dan 30.

namun didasarkan atas nama semua anggota kaum/suku (semua perempuan, tidak ada laki-laki³) yang bersangkutan dengan diketahui oleh mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum. Jadi, menurut adat Minangkabau, perempuan sebagai anggota kaum dan penerus warisan harta pusako berhak mencantumkan namanya pada bukti kepemilikan tanah ulayat/kaum.

Menurut Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, selain dari membeli bidang tanah hasil dari pencahariannya sendiri, pada umumnya perempuan Sasak di Nusa Tenggara Barat memperoleh tanah dari pemberian orang tua. Berdasarkan fakta ini maka adat Sasak membolehkan perempuan membuat sertifikat tanah atas namanya sendiri.

Dengan demikian, siapapun termasuk perempuan berhak membuat sertifikat bukti kepemilikan tanah yang dimilikinya atas namanya sendiri.

Bagaimana status kepemilikan harta benda pribadi perempuan dalam perkawinan ?

Menurut Hukum Islam; Islam tidak mengenal 'harta bersama', oleh karena itu seluruh harta benda milik perempuan baik yang diperoleh pada saat sebelum terjadi perkawinan maupun harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan adalah mutlak menjadi milik pribadi perempuan.

Menurut Hukum Negara; Dibedakan antara 'harta bersama' dalam perkawinan dengan 'harta pribadi istri dan harta pribadi suami' dalam perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan harta milik pribadi masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta pribadi milik suami dan harta pribadi istri karena

perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh oleh istri, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Artinya, harta benda milik pribadi perempuan (istri) yang terikat dalam sebuah perkawinan, status kepemilikannya tetap menjadi milik perempuan (istri). Harta milik semacam ini biasanya disebut dengan 'harta bawaan'.⁴

Menurut Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat; harta benda milik pribadi perempuan (istri) atau harta benda milik pribadi laki-laki (suami) yang dibawa oleh masing-masing ke dalam kehidupan perkawinan adalah merupakan harta milik dari masing-masing mereka, bukan harta bersama dan bukan harta ulayat. Menurut adat Minangkabau, sama halnya ketika laki-laki (suami) membawa harta kaum/sukunya dalam kehidupan perkawinannya, maka harta kaum/sukunya tersebut tetap menjadi hak/milik suami dan kaum/sukunya tidak kemudian menjadi hak/milik bersama mereka atau menjadi milik kaum keluarga istri. Secara umum, ketentuan status kepemilikan harta benda pribadi perempuan dalam perkawinan dalam adat Minangkabau sama dengan ketentuan yang diatur dalam hukum negara.

Menurut Hukum Adat Sasak Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perempuan Sasak pada umumnya memiliki harta benda pribadi berupa bidang tanah dari pemberian orangtua. Pada saat menikah tanah pemberian dari orangtua ini tetap menjadi hak milik perempuan atau tidak berubah menjadi hak milik suami atau hak miliki bersama.

Dengan demikian, status harta benda milik pribadi yang dimiliki oleh perempuan sebelum menikah tetap menjadi harta benda milik pribadi perempuan bersangkutan setelah menikah atau hak kepemilikan tidak

³ Dalam prakteknya masih ada bukti kepemilikan tanah ulayat yang didasarkan atas nama semua anggota kaum termasuk laki-laki, keduanya diakui sebagai bukti kepemilikan tanah ulayat yang sah.

⁴ Mengacu pada UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal: 85,86,87

beralih menjadi hak milik suami atau menjadi harta bersama.

Siapa yang berhak mencantumkan namanya dalam bukti kepemilikan harta bersama dalam perkawinan ?

Menurut Hukum Islam, Adat Minangkabau dan

Adat sasak; Islam, adat Minangkabau dan Adat Sasak tidak mengenal 'harta bersama dalam perkawinan', harta benda yang dimiliki oleh perempuan pada masa perkawinan tetap menjadi milik perempuan, demikian juga laki-laki. Namun, dalam Islam laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari harta benda yang dimilikinya. Ketentuan seperti ini seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁵ Untuk menghindari hal tersebut, maka sejak awal perlu dihindari adanya rasa ketidakadilan tersebut. Kontribusi istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga tidak dianggap sebagai kontribusi yang tidak bernilai, tetapi harus dianggap sebagai kontribusi yang setidaknya sebanding dengan kontribusi suami membiayai kebutuhan rumah tangga. Hal lain misalnya, suami yang bijaksana pada saat membeli sesuatu dengan uangnya maka ia akan membagi kepemilikan barang tersebut atas namanya dan atas nama istri.

Menurut Hukum Negara; Negara mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan, oleh karena itu siapa pun baik suami maupun istri berhak mencantumkan

namanya dalam bukti kepemilikan harta bersama tanpa melihat harta bersama tersebut dibeli dari uang milik suami atau milik istri berdasarkan kesepakatan keduanya. Selain itu, meskipun bukti kepemilikan harta bersama itu atas nama salah satu pihak namun tetap menjadi hak milik keduanya.

Meskipun hanya hukum negara yang mengenal harta bersama dalam perkawinan, sedangkan hukum Islam, adat Minangkabau dan adat Sasak tidak mengenal harta bersama, namun tidak menutup kemungkinan bukti kepemilikan harta bersama tersebut mencantumkan nama Istri. Jika terjadi kasus perceraian, putusan pengadilan agama/negeri di kedua tempat sudah mulai memadukan putusan pengadilan berdasarkan argumentasi hukum adat dan agama,⁶ dengan maksud untuk mempengaruhi hukum adat atau agama di kedua tempat lebih adil bagi perempuan yang bercerai.

⁵ Gambaran ketidakadilan yang terjadi misalnya, dalam sebuah rumah tangga, karena pengaruh sosial di masyarakat perempuan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah ia berperan sebagai ibu rumah tangga, sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga tanpa dibayar, sehingga tidak memiliki harta benda atas nama sendiri, seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan suami. Semua harta benda yang dibeli pada saat masa perkawinan seperti tanah, rumah, kendaraan, biasanya langsung atas nama suami, pada akhirnya istri tidak memiliki harta benda apa pun. Akibatnya, ketika terjadi perceraian, perempuan sama sekali menjadi miskin karena semua harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan adalah milik suami

⁶ Sebagaimana terjadi di pengadilan Agama/Negeri di Lombok dan Sumatera Barat. Selain itu, para pemuka agama mulai banyak yang progresif, mereka seringkali dimintai pendapat oleh para hakim pada saat akan memberikan putusan, dan mempengaruhi putusan tersebut.

Produk-1:

Pemahaman Progresif berbagai sumber budaya dan agama tentang hak perempuan atas waris, kepemilikan tanah dan harta benda lainnya